



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN  
CENRANA KABUPATEN MAROS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Kepala Desa Rompegading Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rompegading Kecamatan Cenrana;
  4. Keputusan Kepala Desa Lebbotengae Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf

- pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lebbotengae Kecamatan Cenrana;
5. Keputusan Kepala Desa Cenrana Baru Nomor 027/CRB/CRN/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana;
  6. Keputusan Kepala Desa Limapoccoe Nomor 019/SKPTS/LPC/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limapoccoe Kecamatan Cenrana;
  7. Keputusan Kepala Desa Baji Pamai Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baji Pamai Kecamatan Cenrana;
  8. Keputusan Kepala Desa Laiya Nomor 23/LYN/CRN/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Laiya Kecamatan Cenrana;
  9. Keputusan Kepala Desa Labuaja Nomor 020/KTPS/LBJ/CRN/I/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Labuaja Kecamatan Cenrana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAROS  
 NOMOR: 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO		NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	1	IRFAN ARIANTO	LAKI-LAKI	ROMPEGADING	Sekretaris PPS
	2	MARLINA, S. Pd.I	PEREMPUAN	ROMPEGADING	Staf Sekretariat PPS
	3	FITRIANI HERMAN	PEREMPUAN	ROMPEGADING	Staf Sekretariat PPS
2	1	WAHYUNI S.Pd	PEREMPUAN	LEBBOTENGAE	Sekretaris PPS
	2	RASMAH	PEREMPUAN	LEBBOTENGAE	Staf Sekretariat PPS
	3	SUFRIANINGSIH	PEREMPUAN	LEBBOTENGAE	Staf Sekretariat PPS
3	1	MUNIR	LAKI-LAKI	CENRANA BARU	Sekretaris PPS
	2	NUR ALHIDAYAH, S.Pd	PEREMPUAN	CENRANA BARU	Staf Sekretariat PPS
	3	SYAMSIAH	PEREMPUAN	CENRANA BARU	Staf Sekretariat PPS
4	1	YUSUF ARISANDY	LAKI-LAKI	LIMAPOCCOE	Sekretaris PPS
	2	TAUFIQ DJULIANTO	LAKI-LAKI	LIMAPOCCOE	Staf Sekretariat PPS
	3	AHMAD	LAKI-LAKI	LIMAPOCCOE	Staf Sekretariat PPS

5	1	SRI WIDYA ASTUTI	PEREMPUAN	BAJI PA'MAI	Sekretaris PPS
	2	ARSYAD	LAKI-LAKI	BAJI PA'MAI	Staf Sekretariat PPS
	3	SAKRI	LAKI-LAKI	BAJI PA'MAI	Staf Sekretariat PPS
6	1	MUHAMMAD ARIF, S. Pd	LAKI-LAKI	LAIYA	Sekretaris PPS
	2	SURYATI	PEREMPUAN	LAIYA	Staf Sekretariat PPS
	3	HADRIANI	PEREMPUAN	LAIYA	Staf Sekretariat PPS
7	1	MUHAMMAD RAIS, S. Pd	LAKI-LAKI	LABUAJA	Sekretaris PPS
	2	FARIAL, SM	LAKI-LAKI	LABUAJA	Staf Sekretariat PPS
	3	ZAHRUL, S. Pd	LAKI-LAKI	LABUAJA	Staf Sekretariat PPS

Maros, 30 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI